



LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

Sekretariat Jenderal

TAHUN 2024



@Kemenhub151

KATA PENGANTAR

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Triwulanan disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai bentuk penjabaran pencapaian target Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024.

Penyusunan dokumen Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Sekretariat Jenderal Tahun 2024 merupakan gambaran perwujudan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* dan sekaligus sebagai bentuk tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal selama kurun waktu bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2024.

Penyusunan dokumen Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Sekretariat Jenderal Tahun 2024 dilakukan melalui pengukuran capaian kinerja dan anggaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 dimana di dalamnya terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis yang terdiri atas 3 (tiga) Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal.

Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta usaha yang maksimal, kami berharap dokumen Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV tahun 2024 Sekretariat Jenderal dapat menyajikan informasi yang lengkap bagi seluruh pengampu kepentingan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sekaligus menjadi bahan evaluasi yang komprehensif guna perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja organisasi Sekretariat Jenderal di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2024
Sekretaris Jenderal,


Novie Riyanto R.

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Abdul Wahid Tuasikal	Koordinator Analisa dan Evaluasi Transportasi Laut	22/01/2025	
2.	Diperiksa	Said Moammar Khadafi	Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi	22/01/2025	
3.	Disetujui	Sigit Widodo	Kepala Biro Perencanaan	22/1/25	

KATA PENGANTAR

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Triwulanan disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai bentuk penjabaran pencapaian target Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024.

Penyusunan dokumen Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Sekretariat Jenderal Tahun 2024 merupakan gambaran perwujudan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* dan sekaligus sebagai bentuk tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal selama kurun waktu bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2024.

Penyusunan dokumen Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Sekretariat Jenderal Tahun 2024 dilakukan melalui pengukuran capaian kinerja dan anggaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 dimana di dalamnya terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis yang terdiri atas 3 (tiga) Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal.

Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta usaha yang maksimal, kami berharap dokumen Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV tahun 2024 Sekretariat Jenderal dapat menyajikan informasi yang lengkap bagi seluruh pengampu kepentingan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sekaligus menjadi bahan evaluasi yang komprehensif guna perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja organisasi Sekretariat Jenderal di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2024
Sekretaris Jenderal,



Novie Riyanto R.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan pada setiap instansi pemerintah untuk menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara berjenjang, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh tugas dan kewajiban yang diamanatkan.

Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugasnya melaksanakan fungsi Koordinasi kegiatan Kementerian Perhubungan, Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Perhubungan, Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perhubungan, Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum, Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, Pelaksanaan fungsi lainnya.

Sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2024, realisasi kinerja Sekretariat Jenderal secara umum telah berhasil dicapai dengan baik, dapat dijelaskan bahwa dari total pagu efektif Sekretariat Jenderal sebesar **Rp662.596.418.000,- (enam ratus enam puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah)** realisasi anggaran sampai dengan akhir bulan Desember sebesar **Rp636.991.280.674,- (enam ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah)** atau **96,14% (sembilan enam koma empat belas persen)** sementara itu, sisa dana belum terserap sebesar **Rp25.605.137.326,- (dua puluh lima miliar enam ratus lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah)** atau **3,86% (tiga koma delapan enam persen)** dari total alokasi anggaran.

Adapun dalam perjalanan pelaksanaan amanah dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020 – 2024 terdapat reviu Renstra yang disahkan pada tanggal 29 Desember 2023 melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP.1365 Tahun 2023 tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024. Berdasarkan reviu tersebut, maka terdapat beberapa penyesuaian dan penyempurnaan baik dari segi nomenklatur sampai dengan target untuk Indikator Kinerja yang ada pada Sekretariat Jenderal. Adapun dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yang terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Program dapat dijelaskan bahwa rata - rata capaian kinerja Sekretariat Jenderal sampai dengan akhir Desember 2024 mencapai **102,36%**. Dengan rincian capaian tiap IKP sebagai berikut:

1. IKP 1 Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat *Class Action* Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/ Ditetapkan dengan capaian sebesar 100%;
2. IKP 2 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5,13 juta ton CO₂ pada tahun 2024 dengan capaian 101,18%;
3. IKP 3 adalah Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan dengan capaian 105,91%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 STRUKTUR ORGANISASI	2
1.3 PERJANJIAN KINERJA	5
BAB II ANALISIS CAPAIAN KINERJA	17
2.1 PENGUKURAN KINERJA	17
2.2 REALISASI KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TRIWULAN IV TAHUN 2024	18
2.2.1 REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS PERTAMA	18
IKP1 “Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat Class Action Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/ Ditetapkan”	18
2.2.2 REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS KEDUA	22
IKP2 “Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi Sebesar 5,13 Juta Ton CO ₂ Pada Tahun 2024”	22
2.2.3 REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS KETIGA	26
IKP3 “Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	26
2.2.4 CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN KEGIATAN SEKRETARIAT JENDERAL	29
2.3 REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL TRIWULAN IV TAHUN 2024	32
2.4 KENDALA YANG DIHADAPI TRIWULAN IV SEKRETARIAT JENDERAL	39
BAB III PENUTUP	41
3.1 KESIMPULAN	41
3.2 SARAN	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penyesuaian Target pada Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Tahun 2024 Berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 - 2024.....	8
Tabel 1. 2 Penyesuaian Target Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Jenderal Tahun 2024 Berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 - 2024	9
Tabel 1. 3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2024	13
Tabel 1. 4 Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal tahun 2024	14
Tabel 2. 1 Perbandingan Realisasi Kinerja IKP1 Triwulan III Tahun 2024	18
Tabel 2. 2 Daftar Peraturan Menteri yang di tetapkan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024.....	19
Tabel 2. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja IKP2 Triwulan III Tahun 2024 Terhadap Target PK	22
Tabel 2. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja IKP3 Triwulan III Tahun 2024 Terhadap Target PK	26
Tabel 2. 5 Capaian Kinerja Pada Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Jenderal Triwulan III Tahun 2024.....	29
Tabel 2. 6 Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal Triwulan III tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja	33
Tabel 2. 7 Realisasi Anggaran Triwulan III UKE II Sekretariat Jenderal Tahun 2024....	34
Tabel 2. 8 Rincian Realisasi Belanja Pegawai Sekretariat Jenderal Triwulan III Tahun 2024	34
Tabel 2. 9 Rincian Realisasi Belanja Barang Sekretariat Jenderal Triwulan III 2024....	35
Tabel 2. 10 Rincian Realisasi Belanja Modal Setjen Triwulan III 2024	36
Tabel 2. 11 Rincian Realisasi Anggaran Triwulan III tahun 2024 Tiap Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal	4
Gambar 1. 2 Pergerakan Anggaran Sekretariat Jenderal TA.2024	14
Gambar 2. 1 Perbandingan Realisasi Kinerja IKP 1 Triwulan IV terhadap Target PK Tahun 2024.....	19
Gambar 2. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja IKP 2 Triwulan IV terhadap Target PK Tahun 2024.....	22
Gambar 2. 3 Alur Pelaporan Penurunan Emisi GRK.....	25
Gambar 2. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja IKP 3 Triwulan IV terhadap Target PK Tahun 2024.....	26



BAB - I

1.1 Latar Belakang

1.2 Struktur Organisasi

1.3 Perjanjian Kinerja

BAB - I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja. Tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perhubungan tercantum dalam PM 85 Tahun 2020 perihal Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tercantum di dalam PM 17 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagai salah satu Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan, masuk dalam lingkup unit kerja yang wajib menjalankan amanat peraturan tersebut, karena di samping bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan sumber daya dalam mendukung peningkatan kinerja Kementerian Perhubungan, Sekretariat Jenderal juga bertanggungjawab dalam penyelenggaraan administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dilayani oleh sumber daya manusia yang profesional.

Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga, yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa serta memiliki kinerja yang baik (*Good Governance*). Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut, salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Triwulan IV Sekretariat Jenderal tahun 2024. Laporan Triwulan IV Sekretariat Jenderal tahun 2024 menggambarkan secara transparan sejauh mana pencapaian kinerja melalui upaya – upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya selama ditetapkan diawal tahun dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan penyajian Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Perhubungan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat Jenderal adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. Selain itu terdapat pula unit organisasi yang berada di bawah Sekretaris Jenderal dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal yaitu Pusat Data dan Informasi, Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan, Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi, Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi, Komite Nasional Kecelakaan Transportasi, dan Mahkamah Pelayaran sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Sekretariat Jenderal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan serta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi kegiatan Kementerian Perhubungan;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Perhubungan;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian Perhubungan;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur organisasi Sekretariat Jenderal terdiri dari 7 (tujuh) unit Eselon II yang terdiri dari 7 (tujuh) Biro yang hingga saat ini sama dengan organisasi tata kerja yang sebelumnya, yaitu:

1. Biro Perencanaan;
2. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
3. Biro Keuangan;
4. Biro Hukum;
5. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
6. Biro Umum;
7. Biro Komunikasi dan Informasi Publik.


Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut Sekretariat Jenderal didukung oleh 5 (lima) Pusat sebagai unsur penunjang, berdasarkan hasil reviu terhadap Rencana Strategis (Renstra) Setjen 2020-2024 dari yang sebelumnya hanya mempunyai 3 (tiga) Pusat terdapat penambahan 2 Pusat yaitu Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

Transportasi dan Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal. Jadi unsur penunjang pada unit kerja Sekretariat Jenderal berdasarkan kepada Permenhub Ortaker terbaru terdiri dari :

1. Pusat Data dan Teknologi Informasi;
2. Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
3. Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;
4. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi; dan
5. Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi.

Selain itu, terdapat juga 2 (dua) unsur penunjang lainnya yang secara administratif struktural berada di bawah pembinaan Sekretaris Jenderal, namun dalam tugas memberikan masukan langsung kepada Menteri Perhubungan yaitu:

1. Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
2. Mahkamah Pelayaran.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal

1.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan PM Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2024 disusun berdasarkan Reviu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 yang disahkan pada tanggal 29 Desember 2024 melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP.1365 Tahun 2023. Berdasarkan reviu tersebut, maka terdapat beberapa penyesuaian dan penyempurnaan baik dari segi nomenklatur sampai dengan target untuk Indikator Kinerja yang ada pada Sekretariat Jenderal.

Dilakukannya reviu Renstra Setjen 2020 – 2024 dilatar belakangi oleh adanya perubahan struktur organisasi di Sekretariat Jenderal dengan di terbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dan berdasarkan rekomendasi Evaluasi Paruh Waktu (EPW) dan Evaluasi Akhir Periode (EAP) Renstra Setjen 2020-2024 yang telah dilakukan, perlunya dilakukan reviu renstra setjen dikarenakan beberapa pertimbangan antara lain memerlukan penyempurnaan pada beberapa Indikator Kinerja (IK) yang memerlukan penyesuaian target, serta terdapat beberapa indikator kinerja yang diusulkan digabung menjadi satu, tentunya dengan cara menelaah konsistensi dan relevansi dokumen Renstra Setjen 2020-2024 dalam sistem perencanaan yang ada di Sekretariat Jenderal sehingga dihasilkan dokumen Renstra 2020-2024 yang efektif dan akurat.

Sebagai turunan dari Renstra Kementerian Perhubungan, maka reviu Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan mempunyai peran dan fungsi yang penting dalam melaksanakan manajemen koordinasi dan fungsi teknis lainnya di lingkup Kementerian Perhubungan secara tahunan dalam periode tahun 2020-2024 dengan muatan materi Renstra Sekretariat Jenderal 2020-2024 berisi program dan kegiatan yang dilengkapi sasaran, indikator, target dan alokasi anggaran yang akan dilakukan oleh unit kerja pada lingkup Sekretariat Jenderal.

Reviu Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, dan Anggaran pada Sekretariat Jenderal dan dipergunakan sebagai acuan setiap Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal untuk menyesuaikan Indikator Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang mengalami perubahan sampai dengan tahun 2024.

Berdasarkan Reviu Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 terdapat penyesuaian pada 2 (dua) Indikator Kinerja Program yaitu:

1. Pada target IK Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat *Class Action* Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/Ditetapkan yang semula target tahun 2024 sebesar 0.10 menjadi 0 karena sudah tidak ada Peraturan Menteri yang mendapat *Class Action*.

2. Pada indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi terdapat penyesuaian penyebutan satuan dan target yang disesuaikan berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan 2020 – 2024.

Untuk sasaran strategis Sekretariat Jenderal sebanyak **3 (tiga) Sasaran Program/strategis** masih sama sampai dengan tahun 2024.

Dalam mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis Sekretariat Jenderal didukung dengan sasaran kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal, secara umum mengalami perubahan yang sebelumnya sebanyak **10 (sepuluh) sasaran menjadi 9 (sembilan) sasaran yaitu:**

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan.
2. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Transportasi.
3. Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan Yang Bersih dan Akuntabel.
4. Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan.
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan.
6. Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi Dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan
7. Meningkatnya Kapabilitas Sistem Informasi Dan Teknologi Kementerian Perhubungan.
8. Meningkatnya Kualitas Manajemen Keselamatan Transportasi.
9. Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama Dan Kemitraan Kementerian Perhubungan.

Dalam mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja Sekretariat Jenderal, dibutuhkan dukungan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja program, Namun demikian berdasarkan rewiu dan telaahan terdapat beberapa penyesuaian sehubungan dengan terbitnya **PERMENPANRB No: 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas PERMENPANRB No: 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 -2024, adalah sebagai berikut:**

1. Indikator Indeks Tata Kelola Manajemen ASN, Indeks Tata Kelola Manajemen ASN dan Indeks Merit System diintegrasikan ke dalam indikator Indeks Merit System;
2. Pada indikator Indeks Kepemimpinan Perubahan Kementerian Perhubungan, Setelah dilakukan penajaman pada *Road Map* RB, untuk Indikator Kepemimpinan Perubahan tidak dilanjutkan;
3. Indikator indeks pengawasan kearsipan, indeks pengelolaan keuangan dan indeks pengelolaan aset, Setelah dilakukan penajaman pada *Road Map* RB ke-3 Indikator tersebut dilanjutkan, disederhanakan dan disinergikan dengan Indeks SPBE.

Selain itu terdapat beberapa **perubahan pada target untuk tahun 2024 – 2024** pada indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Indikator Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan, target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada tahun 2024 yang semula 78 menjadi 60 dan target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada tahun 2024 yang semula 79 menjadi 60 karena Biro Hukum harus menentukan Target Kinerja bersama sama dengan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan;
2. Indeks SPBE Kementerian Perhubungan mengalami perubahan target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada tahun 2024 yang semula 3,96 menjadi 3 dan pada

- tahun 2024 yang semula 4,03 menjadi 3,75 dikarenakan Perubahan aturan dari Menpan RB yang semula 3 domain, 35 indikator menjadi 4 Domain, 47 Indikator;
3. Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan, target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada tahun 2024 yang semula 70 menjadi 2,9 dan pada tahun 2024 yang semula 75 menjadi 2,95 karena mengacu pada KM Keuangan No 127 KM 6 Tahun 2022 merubah Perubahan target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari semula Nilai 1-100 menjadi Indeks 1-4;
 4. Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal, perubahan target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada tahun 2024 yang semula 78 (satuan nilai) menjadi 3 (satuan indeks) dan tahun 2024 yang semula 80 (satuan nilai) menjadi 3,1 (satuan indeks) karena mengacu pada KM Keuangan No 127 KM 6 Tahun 2022 merubah Perubahan target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari semula Nilai 1-100 menjadi Indeks 1-4.

Adapun dengan terbentuknya dua Unit Kerja baru di lingkungan Sekretariat Jenderal yaitu Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi (Pusbin Jabfung) dan Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT) maka, sebagai bentuk kontribusi kinerja Sekretariat Jenderal, terdapat **2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan baru yaitu:**

1. IKK 3.15 yaitu “Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi”; dan;
2. IKK 3.22 yaitu “Tingkat Kualitas Pelaksanaan Investasi /pembiayaan kreatif penyediaan Infrastruktur Transportasi”

Dengan adanya beberapa penyesuaian yang tercantum dalam Reviu Renstra Setjen 2020 – 2024, maka berikut adalah matriks semula - menjadi atas Indikator Kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal berdasarkan reviu Renstra Setjen 2020 – 2024 yang dijelaskan pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Penyesuaian Target pada Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Tahun 2024 Berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 - 2024

Sasaran Strategis		SEMULA (KP.1360 Tahun 2020 Tentang Renstra Setjen 2020 – 2024)				MENJADI (KP.1365 Tahun 2024 Tentang Reviu Renstra Setjen 2020 – 2024)			
		Indikator Kinerja Program		Tahun 2024		Indikator Kinerja Program		Tahun 2024	
				Satuan	Target			Satuan	Target
SP 1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	IKP 1	Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat <i>Class Action</i> Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/ Ditetapkan	%	0,10	IKP 1	Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat <i>Class Action</i> Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/ Ditetapkan	%	0,00
SP 2	Meningkatnya Kualitas Transportasi yang berkelanjutan	IKP 2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	Juta Ton CO ₂	4,61	IKP 2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi Sebesar 5,13 Juta Ton CO ₂ Pada Tahun 2024	%	100
SP 3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 3	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Nilai	80	IKP 3	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Nilai	80,5

Tabel 1. 2 Penyesuaian Target Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Jenderal Tahun 2024 Berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 - 2024

SEMULA (KP.1360 Tahun 2020 Tentan Renstra Setjen 2020 – 2024)						MENJADI (KP.1365 Tahun 2024 Tentang Reviu Renstra Setjen 2020 – 2024)					
Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Tahun 2024		Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Tahun 2024	
				Satuan	Target					Satuan	Target
SK 1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	75	SK 1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	76
		1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	78			1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	60
SK 2.1	Menurunnya Emisi GRK Sektor Transportasi	2.1	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5,13 juta ton CO2 pada tahun 2024	%	89,96	SK 2.1	Menurunnya Emisi GRK sektor transportasi	2.1	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5,13 juta ton CO2 pada tahun 2024	%	100
SK 3.1	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	78	SK 3.1	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	80
		3.2	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	Nilai	80			3.2	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	Nilai	81
		3.3	Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan	Nilai	92			3.3	Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan	Nilai	92,3
		3.4	Indeks Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal	Nilai	92			3.4	Indeks Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal	Nilai	92,3
		3.5	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3,5			3.5	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3.6

SEMULA (KP.1360 Tahun 2020 Tentan Renstra Setjen 2020 – 2024)					MENJADI (KP.1365 Tahun 2024 Tentang Reviu Renstra Setjen 2020 – 2024)						
Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Tahun 2024		Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Tahun 2024	
				Satuan	Target					Satuan	Target
		3.6	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	84			3.6	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	85
		3.7	Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal	Nilai	84			3.7	Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal	Nilai	85
		3.8	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Nilai	75			3.8	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa Kementerian Perhubungan	Nilai	80
		3.9	Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan	Nilai	88,2			3.9	Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan	Nilai	90.2
		3.10	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan	Nilai	70			3.10	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan	Nilai	2.95
		3.11	Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal	Nilai	78			3.11	Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal	Nilai	3.10
		3.12	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran	%	73			3.12	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran	%	74
SK 3.2	Meningkatnya Kapabilitas kepegawaian dan organisasi Kementerian Perhubungan	3.13	Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan	Nilai	79,5	SK 3.2	Meningkatnya Kapabilitas SDM dan organisasi Kementerian Perhubungan	3.13	Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan	Nilai	80
		3.14	Indeks Profesionalisme ASN Kementerian Perhubungan	Nilai	74			3.14	Indeks Merit System Kementerian Perhubungan	Nilai	0,75

SEMULA (KP.1360 Tahun 2020 Tentan Renstra Setjen 2020 – 2024)						MENJADI (KP.1365 Tahun 2024 Tentang Reviu Renstra Setjen 2020 – 2024)					
Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Tahun 2024		Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Tahun 2024	
				Satuan	Target					Satuan	Target
		3.15	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Kementerian Perhubungan	Nilai	0,96						
		3.16	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Sekretariat Jenderal	Nilai	0,96						
		3.17	Indeks Merit System Kementerian Perhubungan	Nilai	0,96						
								3.15	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi	Nilai	82
SK 3.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	3.18	Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	Nilai	4,4	SK 3.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	3.16	Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	Nilai	4,45
SK 3.4	Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informasi publik kementerian perhubungan	3.19	Reputasi Positif Kementerian Perhubungan	Nilai	76	SK 3.4	Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informasi publik kementerian perhubungan	3.17	Reputasi Positif Kementerian Perhubungan	Nilai	79
SK 3.5	Meningkatnya kualitas kepemimpinan dalam meningkatkan budaya kinerja	3.20	Indeks Kepemimpinan Perubahan Kementerian Perhubungan	Nilai	74						
SK 3.6	Meningkatnya kapabilitas sistem informasi dan	3.21	Indeks SPBE Kementerian Perhubungan	Nilai	3,96	SK 3.5	Meningkatnya kapabilitas sistem informasi dan teknologi	3.18	Indeks SPBE Kementerian Perhubungan	Nilai	3,75

SEMULA (KP.1360 Tahun 2020 Tentan Renstra Setjen 2020 – 2024)						MENJADI (KP.1365 Tahun 2024 Tentang Reviu Renstra Setjen 2020 – 2024)					
Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Tahun 2024		Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Tahun 2024	
				Satuan	Target					Satuan	Target
	teknologi Kementerian Perhubungan						Kementerian Perhubungan				
SK 3.7	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	3.22	Rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi yang ditindaklanjuti stakeholder	%	56	SK 3.6	Meningkatnya Kualitas Manajemen Keselamatan Transportasi	3.19	Rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi yang ditindaklanjuti stakeholder	%	58
		3.23	Tingkat Pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	71			3.20	Tingkat Pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	75
SK 3.8	Meningkatnya kapabilitas kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	3.24	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	Nilai	86	SK 3.7	Meningkatnya kapabilitas kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	3.21	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	Nilai	87
								3.22	Tingkat Kualitas Pelaksanaan Investasi /pembiayaan kreatif penyediaan Infrastruktur Transportasi	%	75

Berdasarkan penjelasan pada matriks di atas, dapat disampaikan bahwa Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang telah dilakukan revisi berdasarkan Reviu Renstra Sekretariat Jenderal 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SP 1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	IKP 1	Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat <i>Class Action</i> Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/ Ditetapkan	%	0,00
SP 2	Meningkatnya Kualitas Transportasi yang berkelanjutan	IKP 2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi Sebesar 5,13 Juta Ton CO ₂ Pada Tahun 2024	%	100
SP 3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 3	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Nilai	80,5

Untuk menunjang kegiatan Sekretariat Jenderal dan demi tercapainya target kinerja tersebut, Sekretariat Jenderal mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2024 berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-022.01-0/2023 yaitu sebesar **Rp649.493.173.000,- (enam ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).**

Pergerakan Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2024

Sepanjang tahun 2024, anggaran Sekretariat Jenderal mengalami sebanyak 2 (dua) kali penyesuaian yakni berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-218/AG/AG.3/2024 tanggal 14 Maret 2024 Hal Surat Pengesahan Revisi Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan TA 2024, telah ditetapkan dan disahkan usulan Revisi Anggaran TA. 2024 dalam hal pagu anggaran tetap yaitu pergeseran antar Eselon I untuk kekurangan Belanja Operasional sebesar Rp5.302.430.000,- (lima miliar tiga ratus dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-648/AG/AG.3/2024 tanggal 9 Oktober 2024 dan Nomor S-712/AG/AG-3/2024 tanggal 30 Oktober 2024 Hal Surat Pengesahan Revisi Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan TA 2024, telah ditetapkan dan disahkan usulan Revisi Anggaran TA. 2024 dalam hal pagu anggaran tetap yaitu pergeseran antar Eselon I untuk kekurangan Belanja Operasional sebesar Rp7.800.813.000,- (tujuh miliar delapan ratus juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) sehingga pagu efektif Sekretariat Jenderal sampai bulan Desember menjadi sebesar

Rp662.596.418.000,- (enam ratus enam puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).



Gambar 1. 2 Pergerakan Anggaran Sekretariat Jenderal TA.2024

Selain itu, terdapat 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dilaksanakan oleh unit kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	2	3		4	5
SK 1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	IKK 1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	76
		IKK 1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	60
SK 2.1	Menurunnya Emisi GRK sektor transportasi	IKK 2.1	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5,13 juta ton CO ₂ pada tahun 2024	%	100
SK 3.1	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	IKK 3.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	80
		IKK 3.2	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	Nilai	81
		IKK 3.3	Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan	Nilai	92,30
		IKK 3.4	Indeks Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal	Nilai	92,30
		IKK 3.5	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3,6
		IKK 3.6	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	85

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	2	3		4	5
		IKK 3.7	Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal	Nilai	85
		IKK 3.8	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Nilai	80
		IKK 3.9	Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan	Nilai	90,2
		IKK 3.10	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan	Nilai	2,95
		IKK 3.11	Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal	Nilai	3,10
		IKK 3.12	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran	%	74
SK 3.2	Meningkatnya Kapabilitas SDM dan organisasi Kementerian Perhubungan	IKK 3.13	Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan	Nilai	80
		IKK 3.14	Indeks Merit System Kementerian Perhubungan	Nilai	0,75
		IKK 3.15	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi	Nilai	82
SK 3.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	IKK 3.16	Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	Nilai	4,45
SK 3.4	Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informasi publik kementerian perhubungan	IKK 3.17	Reputasi Positif Kementerian Perhubungan	Nilai	79
SK 3.5	Meningkatnya kapabilitas sistem informasi dan teknologi Kementerian Perhubungan	IKK 3.18	Indeks SPBE Kementerian Perhubungan	Nilai	3,75
SK 3.6	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	IKK 3.19	Rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi yang ditindaklanjuti stakeholder	%	58
		IKK 3.20	Tingkat Pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	75
SK 3.7	Meningkatnya kapabilitas kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	IKK 3.21	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	Nilai	87
		IKK 3.22	Tingkat kualitas pelaksanaan investasi/ pembiayaan kreatif penyediaan Infrastruktur Transportasi	Nilai	75



BAB - II

2.1 Pengukuran Kinerja

2.2 Realisasi Kinerja

2.3 Realisasi Anggaran

BAB - II

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

2.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja pada tahun berjalan akan menjadi lebih efektif jika dilakukan tiap bulan atau triwulan, dengan demikian informasi yang *up to date* mengenai hasil realisasi kinerja dari setiap IKP organisasi dapat diperoleh dengan lebih mudah. Dengan kata lain, semakin sering dilakukan pengukuran kinerja terhadap setiap IKP akan diperoleh informasi lebih awal terkait capaian dan selanjutnya akan dilakukan tindakan nyata dalam rangka peningkatan kinerja yang akan dipertanggungjawabkan setelah tahun anggaran berakhir.

Capaian kinerja Sasaran Strategis (SP) unit kerja Sekretariat Jenderal dicapai melalui: (1) identifikasi IKP pada setiap SP, dimana setiap SP minimal memiliki satu IKP, (2) setiap IKP dilakukan pengukuran capaian kinerjanya (dalam %) melalui perbandingan realisasi dengan targetnya, dan (3) nilai capaian kinerja setiap IKP dihitung berdasarkan capaian kinerja setiap kelompok kegiatan yang telah dilakukan guna mencapai SP dimaksud.

Tingkat capaian kinerja setiap SP merupakan nilai rata-rata capaian dari kelompok IKP yang menunjukkan kinerja SP dimaksud, sama halnya dengan nilai/tingkat capaian kinerja suatu IKK merupakan nilai rata-rata capaian dari kelompok kegiatan yang mendukung IKP dimaksud.

Pada dokumen Laporan Triwulan IV Tahun 2024 ini tidak hanya menampilkan capaian kinerja pada tahun 2024, namun juga tindak lanjut dalam mencapai target IKP agar dapat tercapai di akhir tahun 2024. Laporan Triwulan IV ini diharapkan dapat menggambarkan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal selama bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2024.

Rumus yang digunakan dalam pengukuran dan perhitungan persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target PK}} \right) \times 100 \%$$

- 2) Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{((\text{Target} - (\text{Realisasi}-\text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2.2 REALISASI KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TRIWULAN IV TAHUN 2024

Realisasi kinerja Sekretariat Jenderal Triwulan IV tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yang dijabarkan ke dalam 3 (tiga) indikator kinerja program, lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut.

2.2.1 REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS PERTAMA


Sasaran Strategis Pertama “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum”, terdiri dari 1 (satu) IKP, antara lain;

IKP1 “Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat Class Action Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/ Ditetapkan”

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh **Biro Hukum**, Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat *Class Action* Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang dikeluarkan/ditetapkan pada akhir Desember 2024 mendapatkan capaian senilai **0 atau 100%** yang rinciannya sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Perbandingan Realisasi Kinerja IKP1 Triwulan III Tahun 2024 Terhadap Target PK Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi Kinerja			Kinerja (%)
				Okt	Nov	Des	
IKP1	Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat <i>Class Action</i> Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/ Ditetapkan	%	0,00	0,00	0,00	0,00	100



Gambar 2. 1 Perbandingan Realisasi Kinerja IKP 1 Triwulan IV terhadap Target PK Tahun 2024

Sampai dengan periode Triwulan IV tahun 2024, Peraturan Menteri Perhubungan yang ditetapkan sebanyak 34 (tiga puluh empat) Peraturan Menteri. Dari penetapan tersebut tidak terdapat peraturan yang mendapat *Class Action* dari masyarakat sehingga perhitungan Rasio Permenhub yang mendapat *Class Action* pada tahun 2024 menjadi $\frac{0}{34} = 0$

Berikut adalah daftar Peraturan Menteri Perhubungan yang telah ditetapkan pada Tahun 2024:

Tabel 2. 2 Daftar Peraturan Menteri yang di tetapkan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

No.	Nomor PM	Perihal	Tanggal Penetapan
1	PM 1 Tahun 2024	Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	03 Januari 2024
2	PM 2 Tahun 2024	Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi	03 Januari 2024
3	PM 3 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok	03 Januari 2024
4	PM 4 Tahun 2024	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor	04 Januari 2024
5	PM 5 Tahun 2024	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut	28 Februari 2024
6	PM 6 Tahun 2024	Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok	19 Maret 2024
7	PM 7 Tahun 2024	Harmonisasi Sistem Pemeriksaan dan Sertifikasi Pada Kapal Berbendera Indonesia	21 Maret 2024
8	PM 8 Tahun 2024	Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian	11 Juni 2024

No.	Nomor PM	Perihal	Tanggal Penetapan
9	PM 9 Tahun 2024	Keamanan Penerbangan Nasional	02 April 2024
10	PM 10 Tahun 2024	Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional	29 April 2024
11	PM 11 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Terminal Tipe A Tirtanadi	07 Juni 2024
12	PM 12 Tahun 2024	Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 tahun 203 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Transportasi Darat	07 Juni 2024
13	PM 13 Tahun 2024	Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan PM 74 Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor	25 Juni 2024
14	PM 14 Tahun 2024	Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian	25 Juni 2024
15	PM 15 Tahun 2024	Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan	04 Juli 2024
16	PM 16 Tahun 2024	Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Assesor Sumber Daya Manusia Perkeretaapian	08 Juli 2024
17	PM 17 Tahun 2024	Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan	18 Agustus 2024
18	PM 18 Tahun 2024	Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi	15 Agustus 2024
19	PM 19 Tahun 2024	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Jasa Transportasi Laut Melalui Sistem	03 September 2024
20	PM 20 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto	06 September 2024
21	PM 21 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok	06 September 2024
22	PM 22 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Haluoleo	06 September 2024
23	PM 23 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes Kilangin	06 September 2024

No.	Nomor PM	Perihal	Tanggal Penetapan
24	PM 24 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani	06 September 2024
25	PM 25 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Babullah	06 September 2024
26	PM 26 Tahun 2024	Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara	06 September 2024
27	PM 27 Tahun 2024	Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian	27 September 2024
28	PM 28 Tahun 2024	Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan	07 Oktober 2024
29	PM 29 Tahun 2024	Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan	10 Oktober 2024
30	PM 30 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Khusus Ibu Kota Nusantara	17 Oktober 2024
31	PM 31 Tahun 2024	Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretaapian	29 November 2024
32	PM 32 Tahun 2024	Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi	09 Desember 2024
33	PM 33 Tahun 2024	Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2014 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun	09 Desember 2024

No.	Nomor PM	Perihal	Tanggal Penetapan
		2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2014 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan	
34	PM 34 Tahun 2024	Formulasi dan Mekanisme Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan	18 Desember 2024

2.2.2 REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS KEDUA


Sasaran Program Kedua adalah “Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan” terdiri dari 1 (satu) IKP, yaitu;

IKP2 “Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi Sebesar 5,13 Juta Ton CO₂ Pada Tahun 2024”

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh **PPTB**, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi Sebesar 5,13 Juta Ton CO₂ Pada Tahun 2024 pada akhir Desember 2024 mendapatkan capaian sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja IKP2 Triwulan III Tahun 2024 Terhadap Target PK

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi Kinerja			Kinerja (%)
				Okt	Nov	Des	
IKP2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi Sebesar 5,13 Juta Ton CO ₂ Pada Tahun 2024	%	100	10,30	10,30	101,18	101,18%



Gambar 2. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja IKP 2 Triwulan IV terhadap Target PK Tahun 2024

Sektor transportasi perlu secara konsisten berkontribusi untuk menurunkan emisi GRK. Hal ini disebabkan oleh sub sektor transportasi untuk menurunkan emisi GRK. Hal ini disebabkan oleh sub sektor transportasi merupakan salah satu penyumbang emisi GRK (CO₂) yang cukup signifikan di bawah sektor energi, sehingga perlu dilakukan upaya – upaya aksi mitigasi dalam pengendalian perubahan iklim. Kementerian Perhubungan dengan tetap menjalankan tugas dan fungsi utama dalam membangun infrastruktur transportasi dalam rangka menjalin konektivitas nasional, perlu memperhatikan aspek – aspek pembangunan transportasi yang rendah karbon, baik dalam pengembangan sarana maupun prasarana, pelaksanaan manajemen transportasi, penggunaan teknologi serta pengembangan transportasi massal sehingga terciptanya pembangunan transportasi yang berkelanjutan. Persentase capaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) setiap tahunnya dihitung berdasarkan target penurunan emisi setiap tahun sampai dengan 2024 sebanyak 5,13 juta ton CO₂, mengacu pada potensi aksi mitigasi yang dapat dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (transportasi) pada *Roadmap Aksi Mitigasi NDC (Nationally Determined Contribution)* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pusat Pengelolaan transportasi Berkelanjutan merupakan koordinator sektor bagi tercapainya target Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi, yang dapat bertugas melakukan pendampingan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan mitigasi perubahan iklim dalam upaya penurunan emisi GRK sektor transportasi dilaksanakan oleh masing – masing sub sektor darat, laut, udara dan perkeretaapian.

Metode Penilaian:

Secara umum metodologi perhitungan penurunan emisi GRK sektor transportasi merupakan selisih dari jumlah emisi yang dihasilkan dari aktivitas transportasi eksisting dikurangi jumlah emisi yang dihasilkan dari aktifitas mitigasi, secara matematis yaitu:

$$\% \text{ Capaian Target Penurunan Emisi GRK tahun } X = \left(\frac{\text{Penurunan Emisi tahun } X}{\text{Target Penurunan Emisi untuk tahun } X} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

- a. % Penurunan Emisi GRK Tahun X = Persentase penurunan Emisi GRK tahun tertentu (%);
- b. Penurunan Emisi Tahun X = Selisih Emisi *Baseline* dan Emisi Aksi Mitigasi (Ton CO₂);
- c. Target Penurunan Emisi untuk Tahun X = Angka target penurunan absolut yang ditentukan pada saat perencanaan di tahun X (Ton CO₂).

Analisis Capaian Triwulan IV Tahun 2024

Pada tahun 2024 target penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 100% dari 5,13 Juta Ton CO₂e. Per Triwulan IV Tahun 2024 dapat disampaikan potensi perhitungan capaian penurunan emisi gas rumah kaca sub sektor transportasi tahun 2024 adalah sebesar 5.190.470,20 ton CO₂.

Rincian capaian aksi mitigasi dari masing – masing sub sektor pada Triwulan IV Tahun 2024 sebagai berikut:

NO	AKSI MITIGASI SUB SEKTOR	CAPAIAN AKSI MITIGASI (Ton CO ₂ e)	%
1	Perhubungan Darat	1.206.426,61	23,52%
2	Perhubungan Laut	75.670,41	1,48%
3	Perhubungan Udara	1.148.811,13	22,39%
4	Perkeretaapian	2.759.562,05	53,79%%
Total		5.190.470,20	101,18%

Angka capaian tersebut merupakan hasil dari aksi mitigasi dari sektor Perkeretaapian. Adapun penghitungan capaiannya adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ penurunan emisi thd target 2024} = \left(\frac{5.190.470,20}{5.130.000,00} \right) \times 100\% = 101,18\%$$

$$\% \text{ Capaian Capaian thd target TWIV 2024} = \left(\frac{101,18}{100} \right) \times 100\% = 101,18\%$$

Berdasarkan target kinerja tahun 2024 sebesar 100% atau 5,13 juta ton CO₂e maka capaian hasil Tahun 2024 per TW IV yaitu 5.190.470,20 CO₂e atau 101,18%

Justifikasi Keberhasilan/Tidak Tercapainya Target/Kendala:


Data capaian penurunan emisi gas rumah kaca pada triwulan IV ini adalah tercapai sebesar 5.190.470,20 ton CO₂ dari target tahun 2024 sebesar 5.130.000 ton CO₂. Angka capaian tersebut merupakan hasil dari aksi mitigasi dari masing-masing sub sektor darat, laut, udara dan perkeretaapian. Penurunan emisi gas rumah kaca pada triwulan IV dapat dicapai dengan dukungan beberapa kegiatan meliputi pembentukan & sosialisasi Kelompok Kerja Tim Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pelaporan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Lingkungan Kementerian Perhubungan (KP-PHB 34 Tahun 2024), peningkatan kapasitas terkait upaya dekarbonisasi di Kementerian Perhubungan, dan koordinasi penyusunan baseline dan target bidang darat dan perkeretaapian untuk mendukung Enhanced Nationally Determined Contributions (ENDC), serta monitoring rutin dan pengumpulan data aktivitas untuk perhitungan emisi GRK transportasi sesuai aksi mitigasi yang tercantum di dalam KM. 8 Tahun 2023.

Analisis Perbandingan terhadap Capaian Nasional/Internasional terhadap Indikator Sejenis:

Terkait dengan Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca secara Nasional telah terdapat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara

Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional yang didalamnya terdapat kewajiban Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Perencanaan, Implementasi dan Pelaporan Aksi Mitigasi Gas Rumah Kaca terhadap sektor-sektor terkait. Kementerian Perhubungan (transportasi), dalam kaitannya pelaporan transportasi dikoordinasi oleh Kementerian ESDM. Adapun pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca dan Capaian Penurunan Emisi GRK melalui implementasi Aksi Mitigasi dari Kementerian Perhubungan kepada Kementerian ESDM (selaku koordinator sektor energi), Bappenas, dan kemudian ke Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan. Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional pada tahun (+) 2, akan dipublikasikan oleh Kementerian LHK di website Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim.

Alur pelaporan GRK adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 3 Alur Pelaporan Penurunan Emisi GRK

Pada Januari 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi (MPV) 2023 nasional yang memuat hasil verifikasi capaian emisi GRK Nasional dari berbagai sektor untuk tahun 2022 salah satunya Laporan dari Kementerian Perhubungan (transportasi). Pada laporan tersebut, tercantum hasil laporan penurunan emisi GRK dari aksi mitigasi yang telah divalidasi dan diverifikasi untuk kategori sektor energi yaitu 3.354.092 Ton CO₂, sedangkan untuk khusus aksi Penghijauan Lingkungan di Bandar Udara (Kemenhub) sebesar 586.747 ton CO₂e dimasukkan ke dalam kategori emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.

Upaya Pencapaian Target

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi yakni dengan melakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan aksi mitigasi tahun sebelumnya dan periode pelaporan sebelumnya;
2. Monitoring pelaksanaan aksi/koordinasi dengan penanggung jawab dan unit pelaksana aksi mitigasi GRK;
3. Melakukan koordinasi inventarisasi data aktivitas untuk masing-masing aksi mitigasi GRK;

4. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Terkait (Kementerian ESDM, BAPPENAS dan KLHK);
5. Melakukan diskusi/penyusunan/perbaikan baseline dan target capaian aksi mitigasi;
6. Melakukan FGD terkait upaya dekarbonisasi di sektor transportasi dan isu terkait lainnya.
7. Melakukan penyusunan draft peta jalan dekarbonisasi transportasi darat dan perkeretaapian;
8. Melakukan penyusunan buku panduan inventarisasi GRK transportasi.


2.2.3 REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS KETIGA

Sasaran Program Ketiga “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, terdiri dari 1 (satu) IKP, antara lain;

IKP3 “Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh **Biro SDMO**, Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan pada tahun 2023 mendapatkan nilai penyesuaian RB sebesar 85,26. Adapun untuk nilai capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan pada akhir Desember 2024 mendapatkan capaian sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi Kinerja			Kinerja (%)
				Okt	Nov	Des	
IKP3	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Nilai	80,5	85,26	85,26	85,26	105,91



Gambar 2. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja IKP 3 Triwulan IV terhadap Target PK Tahun 2024

Analisis Capaian:

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2024 sampai dengan saat ini masih belum ada penetapan hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sehingga untuk Nilai

Indeks Reformasi Birokrasi menggunakan hasil penilaian tahun 2023. Kementerian Perhubungan pada tahun 2023 menargetkan Indeks RB sebesar 80,5 namun sesuai hasil LHE dari Kementerian PAN dan RB bahwa Kementerian Perhubungan mendapatkan Nilai Indeks RB 77,82 yang sebelumnya mendapatkan Nilai Indeks RB 75,82. Perubahan Nilai Indeks RB mengalami penyesuaian dikarenakan adanya penambahan Skor pada Indikator Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi. **Adapun nilai capaian RB tahun 2024 saat ini masih dalam proses penilaian dan akan dirilis secara resmi sekitar bulan Maret 2025.**

Nilai Indeks RB Kementerian Perhubungan Tahun 2023 mengalami penurunan disebabkan karena adanya perubahan pada nilai akhir skor yang telah ditetapkan dalam Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023, yang sebelumnya nilai skor maksimal ditetapkan 100 berubah menjadi 110 yang terbagi menjadi skor RB General 100 dan skor RB Tematik 10. Meskipun nilai Indeks RB Kementerian Perhubungan mengalami penurunan namun sesuai dengan Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023 untuk kategori yang diperoleh Kementerian Perhubungan mengalami peningkatan yang sebelumnya mendapatkan kategori BB dengan predikat baik dan pada tahun 2023 mendapatkan kategori BB dengan predikat sangat baik.

Pada Triwulan IV Kementerian Perhubungan telah mendapatkan kembali penyesuaian Nilai Indeks RB tahun 2023 sebesar 85,26 yang sebelumnya mendapatkan nilai indeks 77,82. Penyesuaian tersebut diperoleh dari afirmasi pada nilai RB General dan RB Tematik yang telah disetujui oleh Kementerian PAN dan RB. Adapun hasil Afirmasi Nilai Indeks RB Kementerian Perhubungan Tahun 2023 dijadikan dasar sebagai pengajuan usulan Kenaikan Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Perhubungan dan telah disetujui Kementerian PAN dan RB dengan telah diterbitkannya Surat Permohonan Izin Prinsip oleh Kementerian PAN dan RB. Sebagai data dukung dalam kurun waktu Oktober sampai dengan Desember 2024 telah dilaksanakan kegiatan antara lain :

- a. Telah dilaksanakan verifikasi dan validasi untuk formasi Jabatan Fungsional Dosen dengan jumlah kebutuhan 1.491 formasi beserta dengan data dukung sebagai bahan pertimbangan yang ditujukan kepada Kemendibud Ristek;
- b. Telah dilaksanakan Pengusulan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional;
- c. Telah dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional;
- d. Telah dilaksanakan pengadministrasian dan pengusulan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pengisian kuesioner Jabatan Fungsional dari Kementerian PAN dan RB untuk memperoleh gambaran terkait dampak dan efektivitas kebijakan pasca diundangkannya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
- f. Telah dilaksanakan verifikasi dan validasi untuk formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Jabatan Fungsional Analisis Kerja Sama di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- g. Telah dilaksanakan surat penyampaian informasi pembinaan Jabatan Fungsional bidang kesehatan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- h. Telah dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional pada tanggal 23 Desember 2024 dengan jumlah pejabat fungsional sebanyak 83

(delapan puluh tiga) orang dari beberapa unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Upaya Pencapaian Target

Kementerian Perhubungan telah melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun sebelumnya, di antaranya adalah:

1. Kementerian Perhubungan telah mengimplementasikan kebijakan terkait dengan sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Kementerian Perhubungan saat ini sedang dalam proses penetapan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) dan rancangan Keputusan Menteri (RKM) tentang Proses Bisnis sebagai tindak lanjut hasil reviu terhadap proses bisnis;
3. Kementerian Perhubungan telah melakukan evaluasi kelembagaan mandiri untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi organisasi;
4. Sebagai upaya penguatan pengawasan dan pengendalian internal, Kementerian Perhubungan telah menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2024 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Penghargaan dan Capaian Lainnya

1. Piagam Penghargaan Anugerah Manajemen ASN 2024

Dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan SKD CPNS dan persiapan jelang seleksi kompetensi PPPK Periode I 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara tanggal 13 November 2024 yang bertempat di Surakarta, Jawa Tengah. BKN (Badan Kepegawaian Negara) memberikan penghargaan Anugerah Manajemen ASN bagi instansi pemerintah pusat dan daerah atas kinerja pengelolaan ASN di lingkup instansinya. Kementerian Perhubungan berhasil meraih penghargaan sebagai peringkat ketiga pada kategori Pengelolaan Sistem Informasi dan Data.



2. Piagam Penghargaan atas Keberhasilan Menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara)

Kementerian Perhubungan mendapatkan penghargaan atas keberhasilan menerapkan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara dengan predikat “Baik”. manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) di seluruh instansi Pemerintah Pusat dan Daerah telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan terhadap penerapan sistem merit yang dilakukan di sepanjang tahun 2024. Terhitung ada 98 Kementerian/Lembaga/Daerah yang memperoleh sangat baik dan baik. Atas perolehan penilaian tersebut, BKN (Badan Kepegawaian Negara) menyerahkan hasil evaluasi pengawasan penerapan sistem merit kepada instansi melalui Evaluasi Pengawasan Penerapan Sistem Merit tahun 2024, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 di Jakarta. Apresiasi berupa penghargaan ini dilakukan untuk meningkatkan penerapan sistem merit pada instansi pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan meritokrasi.



2.2.4 CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN KEGIATAN SEKRETARIAT JENDERAL

Dalam mendukung terwujudnya Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal, terdapat 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) yang dilaksanakan oleh unit Kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Pada Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	PIC	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	
Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Biro Hukum	Nilai	76	97,76	128,63%
	1.2	Indeks Kualitas Kebijakan	Biro Hukum	Nilai	60	90,63	151,05%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	PIC	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	
		Kementerian Perhubungan					
Menurunnya Emisi GRK sektor transportasi	2.1	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5,13 juta ton CO2 pada tahun 2024	PPTB	%	100	101,18	101,18%
Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Biro Perencanaan	Nilai	80	78,85	98,56%
	3.2	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan	Nilai	81	80,15	98,95%
	3.3	Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan	Biro Umum	Nilai	92,30	90,04	97,55%
	3.4	Indeks Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal	Biro Umum	Nilai	92,30	82,08	88,93%
	3.5	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Biro Perencanaan	Nilai	3,6	3,382	93,94%
	3.6	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Biro Perencanaan	Nilai	85	96,2	113,18%
	3.7	Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan	Nilai	85	100	117,65%
	3.8	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Biro LPPBMN	Nilai	80	79,16	98,95%
	3.9	Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan	Biro Keuangan	Nilai	90,2	90	99,78%
	3.10	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan	Biro LPPBMN	Indeks	2,95	3,54	120,00%
	3.11	Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal	Biro LPPBMN	Nilai	3,10	3,98	128,39%
	3.12	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran	Biro Umum	%	74	85,31	115,28%
Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi	3.13	Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan	Biro SDMO	Nilai	80	80,198	100,25%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	PIC	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	
Kementerian Perhubungan	3.14	Indeks Merit System Kementerian Perhubungan	Biro SDMO	Nilai	0,75	0,74	98,67%
	3.15	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi	Pusbin Jabfung	Nilai	82	110,8	135,12%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	3.16	Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	PPTB	Nilai	4,45	4,74	106,52%
Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informasi publik kementerian perhubungan	3.17	Reputasi Positif Kementerian Perhubungan	BKIP	Nilai	79	83,71	105,96%
Meningkatnya kapabilitas sistem informasi dan teknologi Kementerian Perhubungan	3.18	Indeks SPBE Kementerian Perhubungan	Pusdatin	Nilai	3,75	4,60	122,67%
Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	3.19	Rekomendasi Hasil Investigasi Kecelakaan Transportasi Yang Ditindaklanjuti Stakeholder	KNKT	%	58	58,79	101,36%
	3.20	Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Putusan Sidang Mahkamah Pelayaran	Mahpel	%	75	100	133,33%
Meningkatnya kapabilitas kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	3.21	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	PFKKI	Nilai	87	87	100%
	3.22	Tingkat kualitas pelaksanaan investasi/ pembiayaan kreatif penyediaan Infrastruktur Transportasi	PPIT	Nilai	75	75	100%

Adapun berdasarkan hasil capaian dari 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Jenderal, rata – rata capaian berada di angka **110,24% (seratus sepuluh koma dua puluh empat persen)**, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat Jenderal telah dicapai dengan sangat baik sampai dengan periode Triwulan IV 2024.

2.3 REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL TRIWULAN IV TAHUN 2024

Pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang targetnya tercantum di dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Tahun 2024 terdiri dari 3 Indikator Kinerja Program serta didukung dengan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Unit Eselon II Setjen didukung dengan alokasi anggaran berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-022.01-0/2023 yaitu sebesar **Rp649.493.173.000,- (enam ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)**.

Adapun dalam perjalanannya, anggaran Sekretariat Jenderal mengalami beberapa kali penyesuaian dimana pagu awal Sekretariat Jenderal berdasarkan DIPA nomor SP DIPA-022.01-0/2024 tahun 23 November 2023 sebesar **Rp649.493.173.000,- (enam ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)** mengalami pergeseran anggaran untuk kekurangan belanja operasional sebesar **Rp5.302.432.000,- (lima miliar tiga ratus dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)** sehingga pagu efektif Sekretariat Jenderal berdasarkan surat DJA Kementerian Keuangan nomor S-218/AG-3/2024 tanggal 14 Maret 2024 menjadi **Rp654.795.605.000,- (enam ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima ribu rupiah)**, kemudian terjadi pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional sebesar **Rp7.800.813.000,- (tujuh miliar delapan ratus juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)** sehingga pagu efektif Sekretariat Jenderal sampai dengan bulan Desember 2024 berdasarkan surat DJA Kementerian Keuangan nomor S-648/AG/AG.3/2024 tanggal 9 Oktober 2024 dan nomor S-712/AG/AG.3/2024 tanggal 30 Oktober 2024 menjadi **Rp662.596.418.000,- (enam ratus enam puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah)**.

Sampai akhir bulan Desember tahun 2024, realisasi kinerja Sekretariat Jenderal secara umum telah berhasil dicapai dengan baik, dapat dijelaskan bahwa dari total alokasi pagu efektif Sekretariat Jenderal sebesar **Rp662.596.418.000,- (enam ratus enam puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah)** realisasi anggaran sampai dengan akhir bulan Desember sebesar **Rp636.991.280.674,- (enam ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah)** atau **96,14% (sembilan enam koma empat belas persen)** sementara itu, sisa dana belum terserap sebesar **Rp25.605.137.326,- (dua puluh lima miliar enam ratus lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah)** atau **3,86% (tiga koma delapan enam persen)** dari total alokasi anggaran.

Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal:

Dari total Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2024, alokasi anggaran terbagi kedalam 3 (tiga) kategori berdasarkan jenis belanja, di antaranya Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal, sebagaimana rincian alokasi anggaran pada tabel berikut:

Tabel 2. 5 Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal Triwulan IV tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Unit Kerja	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)			Total (Rp)
		Pegawai	Barang	Modal	
1	Biro Perencanaan	-	26.533.678.000	850.000.000	27.383.678.000
2	Biro SDMO	-	18.487.583.000	400.000.000	18.887.583.000
3	Biro Keuangan	-	17.789.666.000	1.275.000.000	19.064.666.000
4	Biro Hukum	-	15.124.000.000	-	15.124.000.000
5	Biro KIP	-	24.249.247.000	2.184.633.000	26.433.880.000
6	Biro Umum	123.886.995.000	148.899.833.000	30.527.331.000	303.314.159.000
7	Biro LPPBMN	-	30.258.260.000	856.938.000	31.115.198.000
8	PFKKI	886.593.000	37.623.004.000	5.349.733.000	43.859.330.000
9	Pusdatin	1.748.294.000	44.759.410.000	14.634.969.000	61.142.673.000
10	Mahpel	8.792.069.000	12.518.970.000	861.000.000	22.172.039.000
11	PPIT	2.147.531.000	18.553.097.000	420.096.000	21.120.724.000
12	PPJFT	1.772.483.000	9.693.826.000	1.059.651.000	12.525.960.000
13	PPTB	1.555.343.000	11.257.667.000	438.500.000	13.251.510.000
14	KNKT	12.357.798.000	34.746.791.000	96.429.000	47.201.018.000
Total		Rp153.147.106.000	Rp450.495.032.000	Rp58.954.280.000	Rp662.596.418.000

Sumber: Biro Keuangan, Desember 2024

Berdasarkan, data di atas, dari total pagu Sekretariat Jenderal sebesar **Rp662.596.418.000,-** (enam ratus enam puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) komposisi terbesar terdapat pada alokasi **Belanja Barang** yaitu **67,99%** (enam puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan persen) dari total pagu atau sebesar **Rp450.495.032.000,-** (empat ratus lima puluh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh dua ribu rupiah) kemudian diikuti dengan **Belanja Pegawai** dengan komposisi **23,11%** (dua puluh tiga koma sebelas persen) dari total pagu atau sebesar **Rp153.147.106.000,-** (seratus lima puluh tiga miliar seratus empat puluh dua juta seratus enam ribu rupiah) dan **Belanja Modal** dengan komposisi **8,90%** (delapan koma sembilan puluh persen) atau sebesar **Rp58.954.280.000,-** (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Sementara itu, realisasi anggaran sampai dengan akhir bulan Desember sebesar **Rp636.991.280.674,-** (enam ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) atau **96,14%** (sembilan enam koma empat belas persen) sementara itu, sisa dana belum terserap sebesar **Rp25.605.137.326,-** (dua puluh lima miliar enam ratus lima

juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) atau 3,86% (tiga koma delapan enam persen) dari total pagu anggaran. Lebih lanjut terkait penyerapan anggaran dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 6 Realisasi Anggaran Triwulan IV UKE II Sekretariat Jenderal Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Biro Perencanaan	27.383.678.000	25.694.466.001	93,83%
2	Biro SDMO	18.887.583.000	17.356.589.145	91,89%
3	Biro Keuangan	19.064.666.000	18.201.493.104	95,47%
4	Biro Hukum	15.124.000.000	14.018.883.113	92,69%
5	Biro KIP	26.433.880.000	25.294.193.335	95,69%
6	Biro Umum	303.314.159.000	296.380.210.163	97,71%
7	Biro LPPBMN	31.115.198.000	30.069.025.111	96,64%
8	PFKKI	43.859.330.000	42.128.783.202	96,05%
9	Pusdatin	61.142.673.000	56.278.079.626	92,04%
10	Mahpel	22.172.039.000	21.504.437.084	96,99%
11	PPIT	21.120.724.000	19.887.113.838	94,16%
12	PPJFT	12.525.960.000	11.710.427.021	93,49%
13	PPTB	13.251.510.000	12.456.690.388	94,00%
14	KNKT	47.201.018.000	46.010.889.543	97,48%
Total		Rp662.596.418.000	Rp636.991.280.674	96,14%

Sumber: Biro Keuangan

Berdasarkan jenis belanja, realisasi anggaran tiap unit kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal sampai dengan bulan September tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Pegawai:

Dari total alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai sebesar **Rp153.147.106.000,-** (seratus lima puluh tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta seratus enam ribu rupiah) telah terserap sebesar **Rp152.500.922.290,-** (seratus lima puluh dua miliar lima ratus juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) atau **99,58%** (sembilan puluh sembilan koma lima puluh delapan persen) dari pagu anggaran belanja pegawai.

Tabel 2. 7 Rincian Realisasi Belanja Pegawai Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Belanja Pegawai	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Biro Perencanaan	-	-
2	Biro SDMO	-	-
3	Biro Keuangan	-	-
4	Biro Hukum	-	-
5	Biro KIP	-	-

No.	Unit Kerja	Belanja Pegawai	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
6	Biro Umum	123.886.995.000	123.856.862.813
7	Biro LPPBMN	-	-
8	PFKKI	886.593.000	886.582.187
9	Pusdatin	1.748.294.000	1.746.441.245
10	Mahpel	8.792.069.000	8.643.760.058
11	PPIT	2.147.531.000	2.147.526.159
12	PPJFT	1.772.483.000	1.772.477.470
13	PPTB	1.555.343.000	1.555.334.233
14	KNKT	12.357.798.000	11.891.938.125
Total		Rp153.147.106.000	Rp152.500.922.290

Sumber: Biro Keuangan, 2024

Realisasi Belanja Barang:

Dari total alokasi anggaran untuk Belanja Barang sebesar **Rp450.495.032.000,-** (empat ratus lima puluh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh dua ribu rupiah) telah terserap sebesar **Rp426.755.929.074,-** (empat ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh empat rupiah) atau **94,73%** (sembilan puluh empat koma tujuh puluh tiga persen) dari pagu anggaran belanja barang.

Tabel 2. 8 Rincian Realisasi Belanja Barang Sekretariat Jenderal Triwulan IV 2024

No.	Unit Kerja	Belanja Barang	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Biro Perencanaan	26.533.678.000	24.844.554.552
2	Biro SDMO	18.487.583.000	16.957.889.145
3	Biro Keuangan	17.789.666.000	17.429.068.104
4	Biro Hukum	15.124.000.000	14.018.883.113
5	Biro KIP	24.249.247.000	23.110.700.043
6	Biro Umum	148.899.833.000	141.997.371.636
7	Biro LPPBMN	30.258.260.000	29.212.092.762
8	PFKKI	37.632.004.000	35.960.205.296
9	Pusdatin	44.759.410.000	40.501.517.697
10	Mahpel	12.518.970.000	11.999.677.026
11	PPIT	18.553.097.000	17.319.501.379
12	PPJFT	9.693.826.000	8.883.417.238
13	PPTB	11.257.667.000	10.464.056.155
14	KNKT	34.746.791.000	34.056.994.928
Total		Rp450.495.032.000	Rp426.755.929.074

Sumber: Biro Keuangan, 2024

Realisasi Belanja Modal:

Dari total alokasi anggaran untuk Belanja Modal sebesar **Rp58.954.280.000,-** (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) telah terserap sebesar **Rp57.734.429.309,-** (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) atau **97,93%** (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh tiga persen) dari pagu anggaran belanja modal.

Tabel 2. 9 Rincian Realisasi Belanja Modal Setjen Triwulan IV 2024

No.	Unit Kerja	Belanja Modal	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Biro Perencanaan	850.000.000	849.911.449
2	Biro SDMO	400.000.000	398.700.000
3	Biro Keuangan	1.275.000.000	772.425.000
4	Biro Hukum	-	-
5	Biro KIP	2.184.633.000	2.183.493.292
6	Biro Umum	30.527.331.000	30.525.975.714
7	Biro LPPBMN	856.938.000	856.932.349
8	PFKKI	5.349.733.000	5.281.995.718
9	Pusdatin	14.634.969.000	14.030.120.684
10	Mahpel	861.000.000	861.000.000
11	PPIT	420.096.000	420.086.300
12	PPJFT	1.059.651.000	1.054.532.313
13	PPTB	438.500.000	437.300.000
14	KNKT	96.429.000	61.956.490
Total		Rp58.954.280.000	Rp57.734.429.309

Sumber: Biro Keuangan, 2024

Realisasi Anggaran Untuk Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal:

Selain itu, untuk mendukung tercapainya target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2024, diperlukan alokasi anggaran untuk pelaksanaan Indikator Kinerja tersebut, berikut adalah rincian alokasi anggaran serta realisasinya untuk tiap indikator kinerja Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

*Tabel 2. 10 Rincian Realisasi Anggaran Triwulan IV tahun 2024
Tiap Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal*

Indikator Kinerja		Anggaran IK (Rp)	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	(%)
IKP1	Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat <i>Class Action</i> Oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan	7.158.506.000	6.799.793.423	94,99%

Indikator Kinerja		Anggaran IK (Rp)	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	(%)
	Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/ Ditetapkan			
IKP2	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5,13 juta ton CO ₂ pada tahun 2024	577.301.000	532.616.000	92,26%
IKP3	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	747.893.000	747.793.047	99,99%
IKK 1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	7.158.506.000	6.799.793.423	94,99%
IKK 1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan			
IKK 2.1	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5,13 juta ton CO ₂ pada tahun 2024	577.301.000	532.616.000	92,26%
IKK 3.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	2.699.422.000	2.699.421.350	100%
IKK 3.2	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	722.580.000	722.497.700	99,99%
IKK 3.3	Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan	1.230.542.000	1.230.539.214	100%
IKK 3.4	Indeks Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal			
IKK 3.5	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	370.483.000	370.483.000	100%
IKK 3.6	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	3.146.034.000	3.146.032.409	100%
IKK 3.7	Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal	171.430.000	171.430.000	100%
IKK 3.8	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	2.941.646.000	2.941.633.296	100%
IKK 3.9	Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan	2.900.310.000	2.900.310.000	100%
IKK 3.10	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan	1.899.191.000	1.899.187.702	100%
IKK 3.11	Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal			
IKK 3.12	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran	138.297.925.000	134.696.180.078	97,40%
IKK 3.13	Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan	1.012.427.000	1.009.425.020	99,70%
IKK 3.14	Indeks Merit System Kementerian Perhubungan	11.553.727.000	11.479.853.427	99,36%
IKK 3.15	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi	2.125.997.000	1.767.931.012	83,16%
IKK 3.16	Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	1.480.162.000	1.380.705.353	93,28%

Indikator Kinerja		Anggaran IK (Rp)	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	(%)
IKK 3.17	Reputasi Positif Kementerian Perhubungan	26.433.880.000	25.294.193.335	99,92%
IKK 3.18	Indeks SPBE Kementerian Perhubungan	341.260.000	341.259.312	100%
IKK 3.19	Rekomendasi Hasil Investigasi Kecelakaan Transportasi Yang Ditindaklanjuti Stakeholder	12.104.462.000	12.102.450.692	99,98%
IKK 3.20	Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Putusan Sidang Mahkamah Pelayaran	150.000.000	149.788.556	99,86%
IKK 3.21	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	4.199.146.000	4.198.564.269	99,99%
IKK 3.22	Tingkat kualitas pelaksanaan investasi/ pembiayaan kreatif penyediaan Infrastruktur Transportasi	19.930.779.000	19.887.114.632	99,78%

2.4 KENDALA YANG DIHADAPI TRIWULAN IV SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi Sekretariat Jenderal pada periode Triwulan IV, diantaranya:

1. Fasilitas Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja perkantoran dan layanan belum optimal;
2. Aplikasi pemantauan capaian serta evaluasi yang belum terintegrasi;
3. Proses pengumpulan data yang perlu menunggu hasil penilaian oleh K/L lain berdampak pada tercapainya capaian kinerja IKK Sekretariat Jenderal yang kurang optimal.



BAB - III

3.1 Kesimpulan

3.2 Saran

BAB - III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Penyusunan laporan Triwulan IV Sekretariat Jenderal dilakukan dan disusun sebagai wujud akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dilaksanakan dengan mengukur capaian kinerja melalui unit kerja Eselon II yang ada dibawahnya.

Sampai dengan akhir bulan September tahun 2024, realisasi kinerja Sekretariat Jenderal secara umum telah berhasil dicapai dengan baik, dapat dijelaskan bahwa dari total alokasi pagu efektif Sekretariat Jenderal sebesar **Rp662.596.418.000,- (enam ratus enam puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)** realisasi anggaran sampai dengan akhir bulan Desember sebesar **Rp636.991.280.674,- (enam ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah)** atau **96,14% (sembilan puluh enam koma empat belas persen)** sementara itu, sisa dana belum terserap sebesar **Rp25.605.137.326,- (dua puluh lima miliar enam ratus lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah)** atau **3,86% (tiga koma delapan enam persen)** dari total alokasi anggaran.

Adapun dalam perjalanan pelaksanaan amanah dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020 – 2024 telah mengalami reviu yang disahkan pada tanggal 29 Desember 2023 melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP.1365 Tahun 2023 tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024. Berdasarkan reviu tersebut, maka terdapat beberapa penyesuaian dan penyempurnaan baik dari segi nomenklatur sampai dengan target untuk Indikator Kinerja yang ada pada Sekretariat Jenderal. Adapun dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yang terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Program dapat dijelaskan bahwa rata - rata capaian kinerja Sekretariat Jenderal sampai dengan akhir Desember 2024 mencapai **102,36% (seratus dua koma tiga puluh enam persen)**. Dengan rincian capaian tiap IKP sebagai berikut:

1. IKP 1 Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Yang Dikeluarkan/ Ditetapkan dengan capaian sebesar 100%;
2. IKP 2 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5,13 juta ton CO₂ pada tahun 2024 dengan capaian yaitu 101,18%;
3. IKP 3 adalah Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan dengan capaian yaitu 105,91%.

3.2 SARAN

Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal pada Triwulan IV Tahun 2024 sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perhubungan tentunya tidak terlepas dari peran serta seluruh jajaran unit kerja eselon I di lingkungan Sekretariat Jenderal. Berikut ini adalah beberapa saran/rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan guna perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal:

- a. Menyusun langkah-langkah konkrit dalam menindaklanjuti ketidakcapaian realisasi terhadap target;
- b. Menelaah kembali manual Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan Renstra Periode selanjutnya;
- c. Melakukan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan SAKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal secara berkala;
- d. Melakukan pembentukan Unit Kerja Mandiri dalam rangka melaksanakan penguatan pengendalian dan manajemen risiko;
- e. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai terhadap penerapan manajemen risiko.



@Kemenhub151